

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2001 kemudian telah diubuh menjadi UU Nomor 28 Tahun 2004 mengenai Yayasan, yayasan mempunyai landasan hukum yang kuat. Pendirian yayasan di Indonesia selama ini hanya berdasarkan atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Paradigma mayarakat mengenai tentang mendirikan Yayasan dengan maksud tidak sekedar sebagai tempat/wadah untuk mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, tetapi juga dengan tujuan memperkaya bagi para pendirinya, pengurus dan pengawas.

Berdasarkan undang-undang tersebut, yayasan mempunyai status badan hukum yang jelas dan dibuktikan dengan akta pendirian yayasan. UU Yayasan telah menjelaskan secara signifikan tentang internal organisasi sebuah yayasan yang meliputi susunan struktur organisasi yayasan yaitu meliputi pembina, Pengurus dan Pengawas, serta pemberhentian, pengganti pengurus organisasi Yayasan.

Sebagian besar madrasah di Indonesia merupakan madrasah swasta. Menurut data Statistik Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama tahun 2015/2016 1, jumlah madrasah di Indonesia sebanyak 48.676 yang terdiri dari MIN 1.686 dan MIS sebanyak 22.667, MTsN 1.437 dan MTsS 15.304, MAN 759 dan MAS 6.823. Kebanyakan madrasah-madrasah swasta tersebut dinaungi oleh yayasan. Dengan data tersebut membuktikan bahwa peran yayasan dalam pengembangan madrasah sangat berpengaruh dalam memajukan madrasah. Selain itu, peran yayasan terhadap pengembangan madrasah harus selalu mengawasi sejauh mana pembelajaran di madrasah berjalan dengan baik dan lancar. Adanya yayasan ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengontrol kualitas pendidikan untuk mencapai standar layanan minimal di madrasah/ sekolah atau Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Namun selama ini tidak semua yayasan bisa menjalankan kegiatan pembelajaran dengan baik. Banyak juga yayasan yang belum secara maksimal mampu

mengembangkan madrasah, seperti halnya dukungan dalam pembangunan fisik berupa sarana gedung yang belum memadai, dan kiprah yayasan yang belum maksimal serta kurangnya dukungan dari pihak yayasan terhadap perkembangan pendidikan personil madrasah. Selain itu yayasan juga dalam memilih pengurus sekolah lebih memilih bersdasarkan adanya hubungan keluarga dan tidak melihat kompetensinya. Dalam arti kata, profesionalisme kinerja yayasan masih perlu dipertanyakan dan diperbaiki. Karena dampak dari hal tersebut membuat rendahnya mutu madrasah yang berimplikasi pada rendahnya output siswa madrasah.

Manajemen pendidikan menjadi salah satu unsur uang pentik dan bertanggung jawab terhadap baik tidaknya mutu pendidikan terutama pada sekolah swasta yang bernaungan dibawah yayasan. Ada beberapa hal yang menjadi penilaian yang sangat terhadap mutu yayasan antara lain: (1) Visi yang jelas. Yayasan harus mempunyai visi, misi serta tujuan institusional yang jelas dan semuanya harus terkoordinasikan dengan baik pada kepala sekolah, guru, karyawan, orangtua, siswa bahkan masyarakat sekalipun. (2) Koordinasi yang baik antara pengurus yayasan dan pelaksana sekolah. Yayasan mengamanahkan tugas kerja kepada kepala sekolah dan pihak yayasan yang melakukan pengawasan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa untuk mencapai tujuan yang baik, Lembaga tidak bisa bekerja sendiri-sendiri tetapi hari saling bekerja sama. (3) Tidak ada dikotomi antara yayasan dan pelaksana sekolah. Yayasan hanya memikirkan kemajuan sekolah baik secara kualitas maupun kuantitasnya, sementara sekolah berada di wilayah pelaksana yaitu menjalankan kegiatan pendidikan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain bekerja sesuai juknis yang telah ditetapkan. (Roles, 2018)

Yayasan dan kepala Rumah Tahfizh memiliki jabatan dan berperan penting dalam proses pendidikan. Berjalannya proses pembelajaran yang baik tergantung dari tanggungjawab atau manajemen pendidikan yang dilakukan oleh Yayasan dan Pengelola Rumah Thafizh. Suatu Unit Pendidikan telah membuat kurikulum pembelajarannya untuk di realisasikan dalam pembelajaran, yang mana kurikulum telah dibuat oleh Kepala Rumah Tahfizh. Tapi pada kenyataannya yayasan juga berperan penting atau memiliki kontribusi langsung dalam membuat atau mengganti kurikulum yang telah di buat oleh Pengelola Rumah Tahfizh. Situasi ini

membuat kurangnya koordinasi Yayasan dan Pengelola Rumah Tahfizh dalam Pengembangan Kurikulum Tahfizh.

Kesuksesan sebuah Lembaga Pendidikan dalam menyelenggarakan kegiatan Pendidikan sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam mengembangkan fungsi-fungsi manajemen secara profesional. Manajemen pendidikan merupakan serangkaian bentuk kerjasama personalia pendidikan dengan seluruh sumber daya madrasah untuk mencapai tujuan yang telah disusun bersama. Hakikat manajemen pendidikan dalam lembaga pendidikan dapat dilihat dari implementasi fungsi-fungsinya yang diawali dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dengan demikian, maka setiap Rumah Tahfizh dituntut untuk menyusun, melaksanakan, dan memonitor serta mengevaluasi rencana pengembangan madrasah ke depan, guna memenuhi standar nasional pendidikan tersebut untuk selanjutnya berusaha meningkatkan kualitasnya ke standar yang lebih tinggi. Upaya tersebut tentunya sangat didukung oleh kompetensi manajerial yang dimiliki oleh kepala madrasah selaku top manager pada lembaga pendidikan tersebut. Kompetensi manajerial dimaksud antara lain menyangkut kemampuan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Rumah Tahfizh. (Keislaman, 2018)

Kepala Rumah Tahfizh yang baik merupakan penghubung antara Rumah Tahfizh dengan pihak yayasan secara efektif karena harus memberikan perhatian terhadap yang terjadi pada santri. Kepala Rumah Tahfizh dituntut untuk menjadi penghubung antara pihak Yayasan dengan Pengelola Rumah Tahfizh dalam membina dan meningkatkan hafalan santri untuk mewujudkan Rumah Tahfizh yang sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Program Rumah Tahfizh tidak akan dapat berjalan dengan lancar jika tidak ada dukungan dari Yayasan. Karena itu perlunya koordinasi antara Pengelola Rumah Tahfizh terhadap Yayasan guna mengimplementasi kurikulum yang akan dilaksanakan di Rumah Tahfizh.

Di antaranya program Rumah Taffizh yang paling penting adalah menghasilkan santri penghapal Al-Quran yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menghasilkan santri dengan hafalan yang berkualitas, pertama yang harus

diperbaiki mulai dari sumber daya pendidik melalui program kurikulum Tahfizh yang telah dirancang kepala Rumah Tahfizh maupun dari pihak yayasan, meliputi lulusan seorang pendidik dan mempunyai potensi dalam mengajar. Dalam bidang pendidikan menghafal Al-Qur'an sudah banyak dikembangkan dan diterapkan di lembaga-lembaga pendidikan formal, baik swasta maupun negeri. Bahkan banyak juga yang menjadikan kegiatan tahfidz sebagai salah satu program unggulan di lembaganya termasuk di Rumah Tahfizh. Dilihat dari fenomena tersebut program tahfidz Al-Qur'an memerlukan kurikulum karena jantung dari pendidikan adalah kurikulum. Disusun berupa perencanaan, pelaksanaan, bahan ajar, metode, dan evaluasi dalam proses kegiatannya, hal tersebut harus disesuaikan dengan keadaan peserta didik agar proses kegiatan tahfidz dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Selain sebagai program pembelajaran, tahfidz juga diterapkan untuk membentuk karakter-karakter peserta didik, diharapkan melalui kegiatan menghafal peserta didik memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam melaksanakan ajaran agama Islam.

Menurut (Lickona, 2016, p. 81), karakter memiliki tiga bagian yang berhubungan yaitu pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral. Ketiga hal ini diperlukan untuk mengarahkan suatu kehidupan moral. Dengan begitu anak dapat menilai karakter yang benar, sangat peduli dengan karakter yang benar dan kemudian melakukan karakter yang benar. Dalam proses kegiatan tahfidz peserta didik harus ditumbukan karakter tanggung jawab, karena peserta didik harus mempunyai rasa tanggung jawab dalam menghafal dan mengulang hafalannya agar tidak mudah lupa. Selain itu juga harus tanggung jawab menyelesaikan target hafalannya per hari atau per bulan. Hal tersebut dilaksanakan agar peserta didik senantiasa sungguh-sungguh dalam menghafal Al-Qur'an.(Lovi & Lisnawati, 2020, p. 226)

Dilihat dari fenomena tersebut kepala Rumah Tahfizh harus terus berkoordinasi dan membina hubungan baik antara Pengelola Rumah Tahfizh dan Pihak Yayasan. Kepala Rumah tahfizh perlu memberi banyak informasi kepada yayasan tentang program-program tersebut serta problem-problem yang dihadapi, agar pihak yayasan mengetahui dan memahami masalah yang dihadapi Rumah Tahfizh. Besar harapan agar tumbuhnya hubungan yang baik antara Pengelola Rumah Tahfizh dan

Yayasan. Terutama dalam mengembangkan kurikulum Tahfiz yang akan di praktekkan dalam Pembelajaran.

Yayasan Miftahul Jannah merupakan yayasan yang unik dikarenakan mereka memiliki Lembaga Khusus yaitu Lembaga Penjamin Mutu, dan di yayasan ini memiliki beberapa unit, salah satunya adalah Rumah Tahfizh Miftahul Jannah Medan. Dan Rumah Tahfizh ini paling beda diantara lain dikarenakan banyak Rumah Tahfizh khususnya di Medan tidak memiliki Lembaga Penjamin Mutu yang ada hanya Kepala atau Pengelolalah yang mengambil ahli pada bagian kualitas anak/santri dalam hal kurikulum Tahfizh.

Berdasarkan wawancara awal dengan Pengelola Rumah Tahfizh, Yayasan menyerahkan pembuatan kurikulum tahfizh Kepada LPM (Lembaga Penjamin Mutu) yang baru dibentuk awal Juli 2021, tanpa melibatkan Kepala Rumah Tahfizh untuk membuat program tahfizh di Rumah Tahfizh, sebelum terbentuk LPM di Yayasan tersebut, pembuatan Program Tahfizh di serahkan kepada Pengelola Rumah Tahfizh yang membuat Program Tahfizh tersebut, adalah Kepala Rumah Tahfizh sendiri merupakan Hafizh 30 Juz, dan memiliki pengalaman dalam bidang Tahfizh.

Pada tahun 2020/2021 tentang program Tahfizh yang telah dirancang oleh Pengelola Rumah Tahfizh dengan memakai Metode Al-Itqan dan dipraktekkan langsung kepada santri, Dan Yayasan juga tidak segan menambah kegiatan program tahfizh yang telah berlangsung, tanpa ada koordinasi kepada pihak Pengelolah Rumah tahfizh dalam merumuskan program tambahannya. Untuk tahun 2021/2022 program tahfizh di bentuk langsung oleh LPM.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai koordinasi antara Yayasan dan Pengelola Rumah Tahfizh Dalam Pengembangan Kurikulum Tahfizh Di Rumah Tahfizh Miftahul Jannah Medan.

B. Fokus Masalah Penelitian

Berdasarkan dari beberapa informasi yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi fokus masalah pada penelitian ini adalah

Bagaimana Koordinasi antara Yayasan dan Pengelola Rumah Tahfizh Kurikulum Tahfizh?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah di atas, maka dapat di rumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana koordinasi antara yayasan dengan pengelola Rumah Tahfizh dalam membuat kurikulum tahfizh di Rumah Tahfizh Miftahul Jannah Medan?
2. Bagaimana koordinasi antara LPM dengan Pengelola Rumah Tahfizh dalam membuat kurikulum tahfizh di Rumah Tahfizh Miftahul Jannah Medan?
3. Bagaimana fungsi Pengelola Rumah Tahfizh dalam pembuatan kurikulum tahfizh?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui koordinasi antara yayasan dengan pengelola Rumah Tahfizh dalam membuat kurikulum tahfizh di Rumah Tahfizh Miftahul Jannah Medan.
2. Untuk mengetahui koordinasi antara LPM dengan Pengelola Rumah Tahfizh dalam membuat kurikulum tahfizh di Rumah Tahfizh Miftahul Jannah Medan
3. Untuk mengetahui fungsi Pengelola Rumah Tahfizh dalam pembuatan kurikulum tahfizh?

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik dalam segi kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis adalah sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan kajian pendidikan mengenai implementasi kurikulum Tahfizh pada Rumah Tahfizh yang memiliki program unggulan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Selanjutnya,

penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran bagi Rumah Tahfizh dalam rangka pengoptimalkan implementasi kurikulum.

2. Kegunaan Praktis

a) Bagi Yayasan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi evaluasi kepada Yayasan agar menjadi objektif dalam membuat keputusan dan memberikan kepercayaan kepada Pengelola Rumah Tahfizh dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum Tahfizh di Rumah Tahfizh.

b) Bagi Pengelola Rumah Tahfizh

Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi evaluasi kepada pengelola Rumah Tahfizh agar selalu mengkoordinasikan hal-hal untuk pengembangan di Rumah Tahfizh kepada Yayasan, dan Pengelola Rumah Tahfizh harus menjaga hubungan baik kepada Yayasan dan semua pihak yang berada di lingkungan Rumah Tahfizh.

c) Bagi Lembaga Penjamin Mutu

Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi evaluasi kepada LPM agar selalu berkomunikasi kepada Pengelola Rumah Tahfizh serta para Guru dalam hal mengembangkan Kurikulum Tahfizh.

d) Bagi Guru Rumah Tahfizh

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan evaluasi kepada para guru untuk mengembangkan kurikulum tahfizh kepada santri dan meningkatkan kualitas hafalan santri di Rumah Tahfizh.

e) Bagi Penulis

Memperoleh wawasan dan pemahaman baru mengenai bagaimana koordinasi antara Yayasan dan Pengelola, serta pengembangan kurikulum Tahfizh di Rumah tahfizh. Diharapkan penulis sebagai calon pengembang kurikulum Tahfizh dapat mengembangkan kurikulum Tahfizh di Indonesia terutama Rumah Tahfizh.